



PENETAPAN

Nomor __/Pdt.P/2014/PA.Sgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai PEMOHON;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan Istbat Nikah tertanggal 08 September 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dalam register perkara Nomor __/Pdt.P/2014/PA.Sgr., tanggal 08 September 2014, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 Mei 2011, di rumah AYAH ANGKAT PEMOHON I (ayah angkat Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang bertaukil kepada

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. __/Pdt.P/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKOH MASYARAKAT, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 2013 (umur 1 tahun 3 bulan);
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja *cq.* Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2011, di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) yang beralamat di Kabupaten Buleleng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 12 September 2014 Nomor ___/Pdt.P/2014/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Istbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON I) Nomor: 5108011208920010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 08 September 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON II) Nomor: 5108014107900327 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 26 September 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. ___/Pdt.P/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Miskin Nomor: 662/Ketr/VIII/2014 dari Perbekel Penyabangan tanggal 20 Agustus 2014 (bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang nener, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 09 Mei 2011 di rumah AYAH ANGKAT PEMOHON I (ayah angkat Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan juga dihadiri oleh undangan lainnya kurang lebih 20 orang;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada orang yang lain yang keberatan atas pernikahan mereka dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di hadapan atau dihadiri PPN karena saat itu tidak mempunyai biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pekerjaan ayah kandung Pemohon II hanyalah tukang becak yang tidak tentu penghasilannya;

- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk pengakuan dan kepastian hukum pernikahan keduanya serta untuk mendapatkan buku nikah;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ayah tiri Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 09 Mei 2011 di rumah AYAH ANGKAT PEMOHON I (ayah angkat Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan juga dihadiri oleh undangan lainnya kurang lebih 20 orang;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada orang yang lain yang keberatan atas pernikahan mereka dan masih tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. ___/Pdt.P/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON I DAN ANAK PEMOHON II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di hadapan atau dihadiri PPN karena saat itu tidak mempunyai biaya serta pekerjaan ayah kandung Pemohon II hanyalah tukang becak yang tidak tentu penghasilannya;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk pengakuan dan kepastian hukum pernikahan keduanya serta untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta menunjukkan tentang domisili para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 12 September 2014 Nomor ___/Pdt.P/2014/PA.Sgr., pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 09 Mei 2011 di rumah AYAH ANGKAT PEMOHON I (ayah angkat Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Syar'i serta sejak perkawinan

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. ___/Pdt.P/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung hingga sekarang belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Miskin atas nama Pemohon I hal mana telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2013 halaman 63 poin (c) angka (3), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilaksanakan secara cuma-cuma (Prodeo);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa para saksi semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta merupakan keluarga dari para Pemohon dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian serta maksud Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Mei 2011 di rumah AYAH ANGKAT PEMOHON I (ayah angkat Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, disaksikan dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan, tidak terikat perkawinan dan atau pinangan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu anak, bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan penerbitan akta nikah dan pengakuan secara hukum atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. __/ Pdt.P/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang mengatakan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I, laki-laki, dewasa, muslim dan SAKSI NIKAH II, laki-laki, dewasa, muslim serta saksi hadir langsung dan menyaksikan di tempat akad nikah dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, yang ijabnya dilakukan oleh TOKOH MASYARAKAT selaku wakil dari ayah kandung Pemohon II dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria dalam satu majelis (ittihad a- majlis), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. __/ Pdt.P/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kontan kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى
ولى و شاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor ___/Pdt.P/2014/PA.Sgr. tanggal 08 September 2014 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2014;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2011, di rumah AYAH ANGKAT PEMOHON I (ayah angkat Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 306000,- (*Tiga ratus enam ribu rupiah*) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2014;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami DONI BURHAN EFENDI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I., dan ABDUL MUSTOPA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH EROWATY, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. ___/Pdt.P/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JAMADI, Lc., M.El.

DONI BURHAN EFENDI, S.HI.

ABDUL MUSTOPA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

DIAH EROWATY, SH.

Perincian Biaya :

1. Proses	: Rp. 60.000,-
2. Panggilan	: Rp. 240.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)